

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perempuan menjadi pemimpin diperbolehkan menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebab menjadi pemimpin adalah lahan beramal shaleh bagi laki-laki ataupun perempuan, sedang Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, fuqoha cenderung melarang perempuan menjadi pemimpin, terutama pemimpin negara atau presiden, meskipun pada akhirnya memperbolehkan.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dari semua level sampai pemimpin negara, berdasar pada QS An-Nahl, 16:97 laki-laki dan perempuan Islam memiliki peluang yang sama dalam beramal shaleh (menjadi pemimpin) merupakan lahan mengerjakan kebaikan. Adapun QS An-Nisa, 4:34, ini menyangkut hubungan privat laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dalam konteks kehidupan suami istri, karenanya ayat tersebut tidak merupakan nash larangan perempuan menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial di luar rumah tangga. Hadits Nabi s.a.w yang riwayitkan al-Bukhari, an-Nasa'i, at-Turmudzi dan Ahmad dari Abu Bakrah dipahami menurut semangatnya, berdasar illatnya, kondisi waktu itu perempuan belum memungkinkan menjadi pemimpin karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sekarang telah banyak perempuan yang berpendidikan dan pengetahuan tentang urusan masyarakat karena itu boleh menjadi pemimpin, sebagai ladang mengerjakan amal shaleh.

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama mengatakan, mujtahidin madzhab empat melarang perempuan menjadi pemimpin atau presiden, hanya Ibnu Jarir ath-Thabary memperbolehkan jabatan *immamatul 'udzma* dan *qadli mahkamah syariah* oleh perempuan. Forum Bahtsul Masail mengkaji, kedudukan perempuan dalam Islam pada keputusan Munas din ulama NU pada tahun 1418/1997 H kemudian dikuatkan Keputusan Mukhtamar XXX NU di Lirboyo Kediri pada tahun 1415H/1999 M tentang Bahtsul Masail Al-Diniyah al-Maudhuyah tentang Islam dan kesetaraan gender, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern, memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin puncak (presiden) dengan argumentasi kemampuan intelektual dan aktivitas perempuan sekarang sudah maju, terpelajar, dan prinsip-prinsip Islam tentang perempuan sudah mengalami distorsi, dan Islam memberikan hak yang sama pada laki-laki dan perempuan memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan negara.

B. Saran

Setelah menyimak kajian yang telah dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Menurut hemat penulis penelitian ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk merumuskan konsep kepemimpinan perempuan secara lebih tegas, sehingga masyarakat awam tidak gamang dalam memahaminya.